

**IMPLIKASI PRINSIP *ELECTORAL JUSTICE* DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024
TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH**

Tesis

Oleh

**AHMAD ZULFIQAR
NPM 2322011067**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLIKASI PRINSIP *ELECTORAL JUSTICE* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH

Oleh

AHMAD ZULFIQAR

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang semula partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah jika memperoleh minimal 20 persen kursi DPRD atau memperoleh 25 persen suara sah menjadi tidak berlaku untuk pilkada tahun 2024. Dengan diubahnya ambang batas tersebut, memberikan kesempatan bagi partai politik untuk mencalonkan pasangan calon sepanjang memenuhi syarat perolehan suara sah pada DPT masing-masing daerah. Putusan ini bertujuan memberikan keadilan dan kesetaraan bagi partai politik. Adapun penelitian ini membahas Putusan MK sesuai dengan Prinsip *Electoral Justice* melalui rumusan permasalahan sebagai berikut apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah mencerminkan Prinsip *Electoral Justice*? dan bagaimana Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam Pencalonan Kepala Daerah?.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan menggunakan data primer, data sekunder maupun data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyeragamkan syarat pencalonan kepala daerah atau ambang batas pencalonan maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah mencerminkan Prinsip *Electoral Justice* dengan mengubah ambang batas pencalonan dan menggantinya berdasarkan perolehan suara sah. *Electoral justice* dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap entitas politik memiliki akses yang adil dalam proses pilkada, bebas dari diskriminasi struktural, dan mendapatkan perlindungan atas hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Implikasi putusan MK tersebut tidak hanya memberikan keadilan dan kesetaraan kepada partai politik akan tetapi meningkatkan partisipasi publik karena banyaknya calon kepala daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terfokus pada satu pasangan calon, melainkan memiliki kesempatan untuk memilih calon kepala daerah yang lebih berkualitas.

Kata Kunci: *Electoral Justice*, Ambang Batas, Pencalonan Kepala Daerah

ABSTRACT

IMPLICATIONS OF ELECTORAL JUSTICE PRINCIPLES IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 60/PUU-XXII/2024 ON LOCAL HEAD CANDIDATES

by

AHMAD ZULFIQAR

Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024, which amended the threshold for local head candidacy previously requiring political parties or coalitions of political parties to secure at least 20 percent of Local People's Representative Council seats or 25 percent of valid votes to local head candidates is no longer applicable for the 2024 local elections. With the amendment of this threshold, political parties are now given the opportunity to propose candidate pairs provided they meet the valid vote threshold in the voter list of each local. This decision aims to ensure fairness and equality for political parties. This study examines the Constitutional Court's decision in accordance with the principle of electoral justice through the following research questions: Does Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 reflect the principle of electoral justice?, and how is Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 implemented in the local head candidates?

This research uses normative legal research with a legal approach, conceptual approach, and case approach using primary, secondary, and tertiary data. The data collection technique uses library research with qualitative analysis.

The results of this study indicate that by standardizing the requirements for local head candidacy or the candidacy threshold, Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 has reflected the principle of electoral justice by changing the candidacy threshold and replacing it based on the number of valid votes obtained. Electoral justice is intended to ensure that every political entity has fair access to the local election process, free from structural discrimination, and receives protection of the political rights guaranteed by the constitution. The implications of the Constitutional Court's decision not only provide fairness and equality to political parties but also increases public participation by allowing a greater number of local head candidates. Thus, the public is not only focused on a single pair of candidates, but has the opportunity to elect a more qualified local head candidate.

Keywords: *Electoral Justice, Threshold, Local Head Candidacy*

**IMPLIKASI PRINSIP *ELECTORAL JUSTICE* DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024
TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH**

Oleh

AHMAD ZULFIQAR

**Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

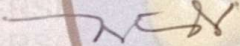
Judul Tesis

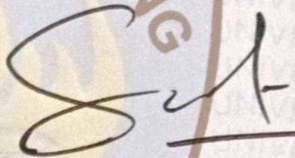
: IMPLIKASI PRINSIP *ELECTORAL JUSTICE*
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP
PENCALONAN KEPALA DAERAH

Nama Mahasiswa : Ahmad Zulfiqar
Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011067
Program Khusus : Hukum Kenegaraan
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP 197701242008121002


Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP 198206232008121003

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

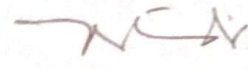
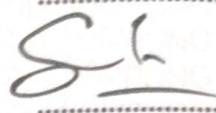
Ketua Tim Penguji : **Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**

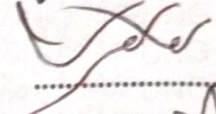
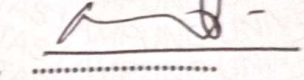
Sekretaris : **Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.**

Anggota : **Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.**


.....

.....

.....

.....

.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 1964032619890210001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **16 Juli 2025**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zulfiqar

NPM : 2322011067

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas, Universitas : Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang berjudul: IMPLIKASI PRINSIP *ELECTORAL JUSTICE* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENCALONAN KEPALA DAERAH adalah benar hasil karya sendiri bukan merupakan hasil plagiarisme ataupun karya orang lain.
2. Adapun hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiarisme dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Juli 2025

Penulis



Ahmad Zulfiqar

NPM. 2322011067

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ahmad Zulfiqar, lahir di Way Kanan pada tanggal 18 Desember 1996. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Abdul Janan. HM dan Erjunah, serta menikah dengan Yunita Rizka Amelia.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Tanjung Bulan Kasui Way Kanan lulus pada tahun 2009, MTs Raudlatul Muta'allimin Kasui Way Kanan lulus pada tahun 2012, MA Raudlatul Muta'allimin Kasui Way Kanan lulus pada tahun 2015, S1 Hukum Tatanegara UIN Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2023 melanjutkan studi magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung.

Saat ini aktif sebagai Advokat, menjalankan peran dalam memberikan pendampingan hukum secara profesional dengan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan mengutamakan penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Selain itu, penulis juga turut serta aktif dalam Forum CSR Lampung, berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memperkuat kolaborasi antar *stakeholders*. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen penulis dalam menggabungkan peran hukum dan kepedulian untuk memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan.

MOTO

“Barang Siapa yang tidak tahan terhadap lelahnya belajar maka bersiaplah dia akan menanggung pahitnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

“Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, perkara hasil biarkan kuasa-Nya yang menentukan apakah kita layak untuk memperoleh nikmat-Nya atau tetap bersabar atas ujian-Nya”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta, yang telah membesarkan dengan penuh cinta, doa, dan pengorbanan yang tak terhingga. Semoga karya ini menjadi bentuk kecil dari baktiku kepada kalian.

Istriku tersayang, atas dukungan, kesabaran, dan doa yang senantiasa menguatkan di setiap langkah perjuangan ini.

Almamaterku, Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis bertumbuh dalam ilmu, nilai, dan pengalaman. Semoga tesis ini menjadi sumbangsih kecil bagi dunia akademik dan pembangunan hukum.

SANWACANA

Segala puji bagi *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, penulis memanjatkan rasa syukur ke hadirat-Nya atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia meneladani ajaran beliau. Aamiin. Atas izin dan kehendak-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implikasi Prinsip *Electoral Justice* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Pencalonan Kepala Daerah”, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan. Namun, terselesaikannya karya ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta masukan berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, terima kasih atas segala dukungan, serta waktu yang telah diluangkan untuk memberikan arahan dan pemikiran yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
6. Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terimakasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan, masukan, serta kritik yang konstruktif selama proses penyusunan karya ilmiah ini hingga dapat terselesaikan secara maksimal.

7. Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., Selaku Pembahas I yang telah senantiasa memberikan saran, masukan, guna perbaikan substansi penulisan tesis yang lebih baik.
8. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang dengan ketajaman analisis dan pemahaman mendalam telah memberikan kritik serta saran yang membangun.
9. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Hukum, khususnya pada Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum, atas dedikasi, pelayanan, serta segala bentuk bantuan yang telah diberikan selama proses studi hingga terselesaikannya tesis ini.
10. Dr. Veronika Saptarini, S.H., M.M, dan Rafli Pramudya, S.H., M.H., sebagai motivator bagi penulis yang selalu memotivasi dan mendorong untuk menyelesaikan tesis ini. Penulis haturkan terimakasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kebaikan dan kesehatan untuk keduanya.
11. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SPTACONSULTANT atas segala dukungan, bimbingan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Kehadiran dan peran Sptaconsultant sangat berarti dalam perjalanan karir penulis, baik secara profesional maupun pribadi. Semoga hubungan baik ini dapat terus terjalin dengan harmonis di masa yang akan datang.
12. Kepada kedua orang tua tercinta, yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta, doa, dan pengorbanan, serta selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah kehidupan penulis.
13. Kepada istri tersayang Yunita Rizka Amelia, yang senantiasa memberikan dukungan moril dan spiritual, kesabaran, doa, serta cinta yang tak ternilai, yang menjadi penyemangat utama dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, pengertian, dan kebersamaan dalam menemani perjalanan panjang ini.
14. Untuk Almamater tercinta, penulis berharap Universitas Lampung menjadi kampus yang terus berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan dan riset, melahirkan generasi intelektual yang berintegritas, serta mampu memberikan

kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, khususnya kemajuan pendidikan di Provinsi Lampung.

15. Kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2023, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan dukungan yang terjalin selama masa studi.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan hukum tata negara di Indonesia. Penulis terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang.

Bandar Lampung, 16 Juli 2025
Penulis

Ahmad Zulfiqar
NPM. 2322011067

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	5
1.2.1 Rumusan Masalah	5
1.2.2 Ruang Lingkup	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Kerangka Penelitian	7
1.4.1 Bagan Alur Pikir	7
1.4.2 Kerangka Teori	14
1.4.3 Konseptual	15
1.5 Metode Penelitian	16
1.5.1 Jenis Penelitian	16
1.5.2 Sumber Data	17
1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	18
1.5.4 Analisis Data	19
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Fungsi dan Kewenangan	20
2.1.1 Konstitusi	20
2.1.2 Mahkamah Konstitusi	24
2.1.3 Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	26
2.2 Konsep Dasar Keadilan Pemilu	29
2.2.1 Definisi Keadilan Pemilu	29

2.2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Pemilu	32
2.2 Pemilihan Kepala Daerah.....	36
2.2.1 Landasan Konstitusional Pemilihan Kepala Daerah	36
2.2.2 Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Prinsip <i>Electoral Justice</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.....	45
3.2 Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam Pencalonan Kepala Daerah.....	68

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awalnya, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung, di mana kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat, seperti pada masa kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, sistem ini berlanjut hingga tahun 1998, ketika reformasi membawa perubahan besar dalam politik Indonesia. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga prosesnya lebih terpusat dan kurang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat. Ini berarti bahwa keputusan mengenai siapa yang menjadi kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh politisi dan partai politik, tanpa adanya suara langsung dari rakyat.

Pengalaman pilkada secara tidak langsung memberikan pelajaran berharga sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah¹ (UU Pemda) menjadi langkah pertama dalam perubahan demokrasi, pilkada mulai dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Ini menandai langkah penting dalam demokratisasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung, mirip dengan pemilihan presiden. Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada Juni 2005, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan calon pemimpin mereka.

Secara keseluruhan, pergeseran dari pemilihan tidak langsung oleh DPRD ke pemilihan langsung oleh rakyat merupakan perubahan fundamental yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pilkada di Indonesia terus berjalan dengan berbagai penyempurnaan regulasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang² termasuk Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4437.

² LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656.

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang³ atau UU Pilkada yang mengatur mekanisme pilkada serentak yang berlangsung pada tahun 2024.

Demokrasi yang baik ditandai dengan berjalannya pemilihan yang jujur dan adil. Pilkada merupakan momentum untuk melangsungkan proses demokrasi yang transparan, bebas dari kecurangan dan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berkompetisi menentukan calon pemimpin.

Peraturan mengenai pilkada pertama kali diatur dalam UU Pemda pada undang-undang ini ambang batas baru diperkenalkan sebagai syarat untuk mengusung pasangan calon kepala daerah yang bertujuan untuk menyaring jumlah calon agar tidak terlalu banyak. Ambang batas dimaksud berupa perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pileg. Seiring perkembangan politik, dilakukan perubahan atas UU Pemda yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah⁴ yang masih mempertahankan ambang batas pencalonan dengan 15% kursi DPRD atau 15% suara sah namun terdapat penambahan terkait alternatif pencalonan yang memungkinkan calon independen untuk maju dalam kontestasi pilkada. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagai UU Pilkada yang berlaku setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota⁵ dicabut dan tidak berlaku, sehingga masih mempertahankan ambang batas calon dengan dinaikkan menjadi 20% dari perolehan kursi DPRD dan 25% dari perolehan suara sah. Perubahan demi perubahan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan politik maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Pilkada menjadi landasan hukum pilkada serentak.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan pasangan calon sehingga meningkatkan efektivitas pilkada dengan koalisi yang stabil. Sebagai bentuk

³ LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLNRI Nomor 5898.

⁴ LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844.

⁵ LNRI Tahun 2016 Nomor 243, TLNRI Nomor 5586.

penyederhanaan, tentunya aspek kebebasan dalam berpolitik harus dipertimbangkan. Koalisi yang tumbuh memunculkan solidaritas politik kuat namun di sisi lain terdapat partai yang tersisihkan dan tidak mampu bersaing dalam memperjuangkan suaranya. Tentunya ambang batas pencalonan tidak hanya melahirkan hegemoni partai politik terhadap calonnya melainkan ambang batas pencalonan berdampak pada hilangnya suara sah dalam pemilihan legislatif yang diperoleh.

Dalam pemilu independensi politik harus memastikan kebebasan dan menjamin prinsip-prinsip *electoral justice* (keadilan pemilu) yang berbicara mengenai dua hal yaitu terkait kepastian bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum (konstitusi, undang-undang, hukum internasional dan lain sebagainya). Serta perlindungan terhadap hak-hak yang terdapat dalam pemilu, termasuk di dalamnya memberikan kepercayaan kepada setiap orang yang merasa terlanggar haknya untuk dapat mengajukan keberatan (*complaint*) dan memprosesnya secara hukum.⁶

Electoral justice merupakan prinsip fundamental dalam pemilu yang menjamin bahwa proses pemilihan umum berlangsung adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Keadilan pemilu mencakup perlindungan hak pemilih, pencegahan kecurangan, serta penyelesaian sengketa pemilu secara imparial. Tanpa *electoral justice*, integritas pemilu dapat terganggu, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan hasil pemilu. Dengan adanya sistem yang adil, pemilu dapat menjadi sarana legitimasi kekuasaan yang dipercaya oleh seluruh pihak, sehingga memperkuat stabilitas politik dan keadilan sosial.

Keadilan pemilu menuntut adanya kesetaraan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam proses pemilu, termasuk dalam penegakan hukum, kepastian hukum dalam setiap tahapan, penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas, serta kontestasi yang bebas dan fair.⁷

⁶ Burhan Robith Dinaka dan Fitra Arsil, "Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 3: No. 01 November 2023, Article 4, hlm. 65-66

⁷ Endrawati, "Problematisasi Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Pengawas Pemilu." *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 2(1) 2024, <https://doi.org/10.55108/hbd.v1i1.189>

UU Pilkada merumuskan Pasal 40 ayat (1) bahwa partai politik atau gabungan partai dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kemudian Pasal 40 ayat (3) dalam UU Pilkada ditegaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.

Pada prinsipnya pemilihan harus memberikan perlakuan yang sama setiap suara, hilangnya suara partai politik yang tidak mendapatkan kursi di parlemen dalam konteks pengusulan calon kepala daerah bertentangan dengan prinsip *electoral justice* atau keadilan pemilu sehingga suara tersebut sia-sia, hangus, dan tidak dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Dengan adanya Pasal 40 UU Pilkada tersebut mengesampingkan partai kecil yang tidak memiliki kursi di parlemen, hal itu tidak selaras dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Norma yang terdapat dalam Pasal 40 mengesampingkan suara pemilih partai yang tidak lolos di parlemen, seharusnya dapat memberikan ruang untuk mengusung calon kepala daerah sepanjang memenuhi syarat namun harus menerima jika suara tersebut hilang begitu saja.

Semenjak adanya UU Pilkada ini suara di atas sama sekali tidak menjadi bagian untuk dapat mengusung calon kepala daerah yang semestinya akumulasi suara yang diperoleh dapat menyemarakkan untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Seiring perkembangan demokrasi saat ini, Mahkamah Konstitusi melihat perlu adanya perbaikan yang berkeadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Secara definitif, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau disebut dengan *judicial review*. Persoalan suara di atas tentunya menuai banyak kritik dan anggapan masyarakat jika demokrasi mulai tergerus.

Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* atas Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Para pemohon yang mengajukan permohonan tersebut, melihat bahwa urgensi yang

terdapat dalam Pasal 40 itu tidak memperlihatkan persamaan (*equality*) diantara partai politik. Dengan adanya Pasal di atas akan membagi dua poros yaitu partai politik yang mendapatkan kursi legislatif adalah partai besar sedangkan partai politik yang tidak memiliki basis DPRD di daerahnya alias partai kecil. Permohonan dimaksud untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap partai kecil maupun partai besar sehingga partai kecil tidak lagi bergantung pada ambang batas (*threshold*) untuk dapat mengusung calon kepala daerah sehingga partai politik tidak lagi menghegemoni calon. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memutus perihal Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dengan tidak lagi mensyaratkan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD baik partai politik maupun gabungan partai politik.

Dengan dihapuskannya ambang batas pencalonan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini berpotensi meningkatkan kesetaraan dalam kontestasi politik, memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai politik dengan perolehan kursi minimal untuk mengajukan calon tanpa harus berkoalisi. Putusan ini tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi partai politik akan tetapi berimplikasi meningkatkan partisipasi publik karena banyak calon kepala daerah. Sebelum adanya putusan MK tersebut, pilkada selalu didominasi oleh satu pasangan calon saja. Masyarakat tidak diberikan banyak pilihan karena kurangnya calon-calon yang berkualitas. Sehingga ini berdampak pada kurangnya partisipasi publik terhadap berlangsungnya pilkada. Dalam penyelenggaraan pilkada partisipasi merupakan parameter pemilu yang demokratis. Untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas maka partisipasi pemilih harus dijamin dan diberikan keleluasaan dalam memilih tanpa ada intervensi baik dari pasangan calon atau penyelenggara pemilu. Keterbukaan ini mendorong proses pilkada yang sehat dan dinamis.

1.2 Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

- a. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah mencerminkan Prinsip *Electoral Justice*?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam Pencalonan Kepala Daerah?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada hukum ketatanegaraan yang membahas mengenai implikasi prinsip *electoral justice* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap pencalonan kepala daerah.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mencerminkan prinsip *electoral justice*.
- b. Menganalisis pelaksanaan pencalonan kepala daerah, guna melihat sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mendukung terciptanya pilkada yang adil, setara, dan konstitusional.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

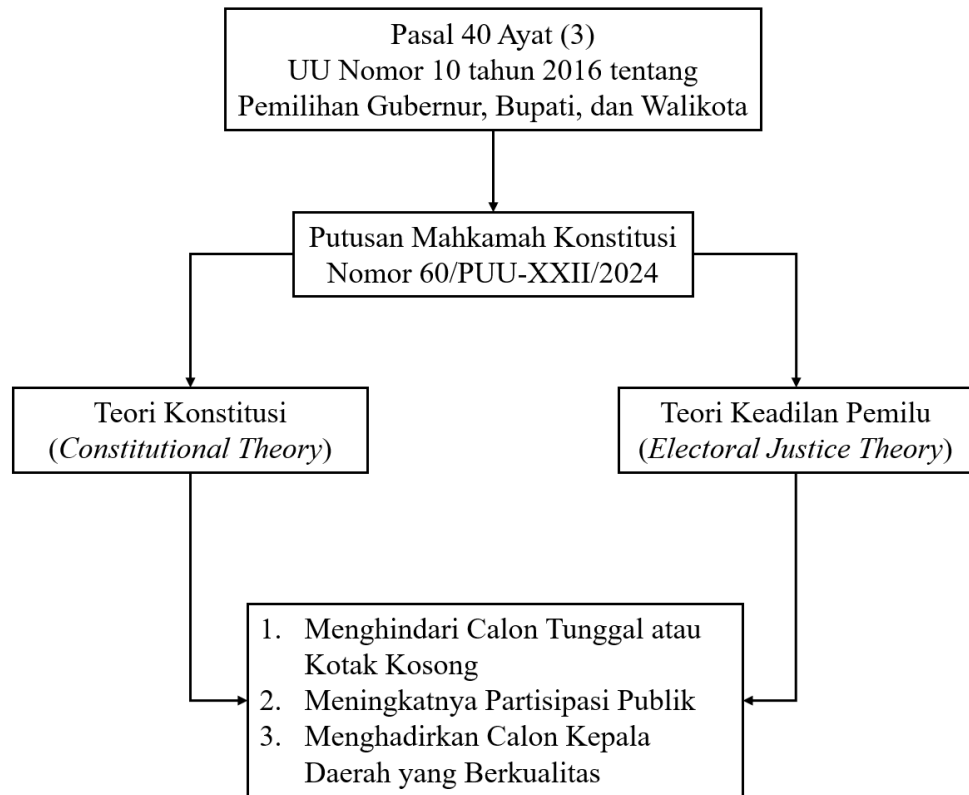
Penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi hukum kenegaraan yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip *electoral justice*, sehingga peserta pemilu dapat memanfaatkan mekanisme hukum yang adil dan sah dalam menanggapi demokrasi yang berkeadilan.
- 2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan edukasi dan advokasi dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait pemilu yang adil dan demokratis di masyarakat.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Bagan Alur Pikir



1.4.2 Kerangka Teori

a. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari “*constituer*” (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.⁸ Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.⁹

Pada negara yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah “*constitution*” yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti

⁸ Asmaeny Aziz, Izlindawati., 2018, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 34

⁹ Luthfi Widagdo Eddyono, 2020, *Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 3

lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan Undang-Undang Dasar.¹⁰

Berikut ini beberapa ahli hukum yang mendukung antara yang membedakan dan menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Penganut paham yang membedakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar antara lain Hermen Heller dan Ferdinand Lassalle.¹¹ Hermen Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit.* Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
- 2) *Die verselbstandigte rechtsverfassung.* Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis.
- 3) *Die geshereiben var varfassung.* Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Ferdinand Lassalle dalam bukunya *Über Verfassungswesen*, membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu:¹² *Pertama*, pengertian sosiologis atau politis (*sosiologische* atau *politische begrip*). Konstitusi adalah *sinthese* faktor-faktor kekuatan yang nyata (*dereele machtsfactoren*) di dalam masyarakat. Jadi, konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut, di antaranya: raja, parlemen, kabinet, *pressure grup*, dan partai politik; itulah yang sesungguhnya konstitusi. *Kedua*, pengertian yuridis (*yuridische begrip*). Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

¹⁰ Asmaeny Aziz, Izlindawati, ...*Op.cit.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 36

¹² *Ibid.*, hlm. 37

Konstitusionalisme (teori konstitusi) pada akhirnya akan dituangkan dalam konstitusi. Menurut Bambang Widjoyanto ada beberapa hal yang perlu diatur dan ditegaskan dalam sebuah konstitusi yaitu: *Pertama*, *public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi. *Kedua*, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis. *Ketiga*, pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang. *Keempat*, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa. *Kelima*, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat. *Keenam*, adanya jaminan perlindungan atas HAM.¹³

Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, konstitusi sangat berkaitan erat karena hakikinya konstitusi merupakan suatu bentuk hukum dari konsepsi kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya rakyat menyelenggarakan kedaulatan yang dimilikinya melalui wakilnya. Para wakil rakyat inilah yang kemudian mewakili mayoritas rakyat melalui partai politik. Oleh karenanya masyarakat memberikan mandat kepada para wakilnya untuk mewakili kepentingannya dalam proses politik dan pemerintahan.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem kedaulatan rakyat. Partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi (ada juga yang menyebut sebagai salah satu infrastruktur politik), karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negara nya (*the citizen*).¹⁵

¹³ Suparto, 2020, *Konstitusi: Teori, Hukum, dan Perkembangannya*, (Jakarta: Bina Karya), hlm. 12

¹⁴ Rudy, 2013, *Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan), hlm. 7-8

¹⁵ *Ibid.*

Di sisi lain, teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum, karena itu baik raja, penguasa, dan rakyat serta negara sendiri tunduk terhadap hukum. Konsep kedaulatan ini kemudian melahirkan negara hukum yang mempunyai unsur utama bahwa setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Dalam konsep ini, kedudukan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan hal yang sangat penting karena hukum akan selalu berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang konstitusi, berarti tindakan tersebut adalah inkonstitusional.¹⁶

Dari perspektif negara sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, dan merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat, konstitusionalisme, dan kedaulatan hukum (negara hukum) kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai negara hukum berdasar pada demokrasi konstitusional atau *constitutional democracy*.¹⁷

Permasalahan utama konstitusionalisme adalah hukum dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, jadi bagaimana di bawah hukum pemerintah diharapkan dapat lebih baik. Secara umum ada empat cara konstitusi untuk mewujudkan harapan ini meskipun pada akhirnya semua tergantung itikad baik.¹⁸

- 1) Membuat prinsip-prinsip dasar dari keadilan dan hak-hak individu yang diawasi pengadilan yang bebas dari pengaruh pemerintah.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Suparto, *Op.cit*, hlm. 13

- 2) Memisahkan kekuasaan diantara badan-badan pemerintah yang berbeda untuk menjamin bahwa tidak ada yang memiliki kekuasaan terlalu banyak (pemisahan kekuasaan). Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang berbeda, contoh: pembagian fungsi, pemisahan antara kekuasaan pusat dan daerah.
- 3) Mengakui lembaga perwakilan dalam pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dan dapat diberhentikan oleh rakyat.
- 4) Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, contoh: melaksanakan referendum untuk isu-isu penting dan meminta masukan dari rakyat untuk usul yang penting.

Prinsip konstitusi yang kita kenal saat ini tidak terlepas dari pengaruh pemikiran filsuf seperti Montequieu dan John Locke, yang mengadvokasi konsep pembagian kekuasaan dan supremasi hukum. Kedua prinsip ini sangat krusial dalam pembangunan dan pemeliharaan sebuah negara hukum yang modern, di mana pemerintah dikontrol dan dibatasi oleh konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk melindungi kebebasan individu. Namun beberapa prinsip konstitusi yang paling penting dan terkenal meliputi: Peninjauan Kembali, Pembagian Kekuasaan, Hak-Hak Dasar, Proporsionalitas dan Klausul Supremasi.¹⁹

Teori konstitusi ini digunakan untuk menganalisis konstiusionalitas pencalonan kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

b. Teori Keadilan Pemilu

Keadilan pemilu (*electoral justice*) mengandung pengertian memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu adalah taat asas (hukum), dan bahwa pemenuhan hak pemilihan umum dilindungi dan ditegakkan, sehingga memberi orang-orang; yang percaya bahwa hak pemilu mereka telah dilanggar;

¹⁹ Mohamad Hidayat Muhtar, 2023, *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*, (Jambi: Sonpedia), hlm. 5

kemampuan untuk membuat keluhan, memberikan keterangan, dan menerima putusan.²⁰

IDEA Internasional (*Electoral Justice: The International IDEA Handbook*), memaknai prinsip keadilan dalam pemilu meliputi cara dan mekanisme:²¹

- 1) Untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu sesuai dengan hukum (konstitusi, undang-undang, instrumen dan perjanjian internasional, dan semua ketentuan lainnya); dan
- 2) Untuk melindungi atau memulihkan penikmatan hak-hak pemilu, memberikan kepada orang-orang yang meyakini bahwa hak-hak pemilu mereka telah dilanggar hak-hak pemilu mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mendapatkan dengar pendapat dan menerima putusan pengadilan;

Definisi ini menggambarkan bahwa keadilan pemilu terdiri dari dua komponen besar (1) menjamin bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan hukum, termasuk standar internasional; dan (2) menjamin adanya mekanisme yang adil untuk memulihkan hak-hak pemilu ketika hak-hak tersebut dilanggar.²²

Prinsip dari keadilan pemilu adalah untuk menjamin kemurnian hak pilih warga negara. keadilan dalam pemilu itu sendiri akan terwujud jika mekanisme dalam pemilu mampu menjamin kemurnian hak pilih warga negara. Suara yang diberikan dalam pemilu terfasilitasi dengan baik oleh penyelenggara. Begitu juga peserta pemilu yang harus menghormati, sebagai kehendak bebas warga negara untuk memilih wakil mereka di pemerintahan.²³

Hal penting dari paradigma keadilan pemilu adalah adanya jaminan terhadap hak pilih. Jika hak pilih warga negara termanipulasi oleh peserta pemilu maka sistem keadilan pemilu harus mampu

²⁰ Bambang Eka Cahya Widodo, "Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 2 No. 1, Jan 2016, hlm. 12

²¹ Oliver Joseph dan Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2019, hlm. 8. Terj

²² *Ibid.*

²³ Ramlan Surbakti, Refly Harun, dkk., "Membangun Demokrasi Dengan Menegakkan Keadilan Pemilu," *Jurnal Pemilu & Demokrasi: Perludem*, Vol. 1 Desember 2011, hlm. 84

mengembalikannya. Bahkan jika penyelenggara pemilu telah lalai mengakomodir hak pilih, maka tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan hak pilih itu sendiri. Begitu juga dengan pelanggaran, manipulasi dan kecurangan yang menyebabkan hilang serta tidak berartinya hak pilih, harus diberikan sanksi dan dilakukan upaya untuk mengembalikan hak tersebut. Intinya, hak pilih warga negara mesti dijamin dan terjaga kemurniannya.²⁴

Terhadap konsep keadilan pemilu sebagaimana yang telah diuraikan di atas lebih lanjut Ramlan Surbakti mengemukakan tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, adalah:²⁵ 1) Kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; 2) Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3) Persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; 4) Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; 5) Badan penyelenggaraan pemilu yang profesional, independen, dan imparsial; 6) Integritas pemungutan, perhitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; 7) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

Tujuh kriteria yang dikemukakan Ramlan di atas tidak hanya mengukur pemilu dari aspek regulasi dan tersedianya mekanisme komplain, melainkan juga menyentuh aspek kesetaraan antarwarga negara dan persaingan yang bebas dan adil. Kesetaraan antarwarga negara dijelaskan sebagai kesetaraan baik dalam pengajuan calon kepala daerah. Sementara persaingan yang bebas dan adil diartikan sebagai suatu kontestasi di mana para kontestan berangkat dan bersaing dari titik tolak atau titik star yang sama dan setara. Hal tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam keadilan pemilu agar terwujudnya kesetaraan antarwarga negara dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil, salah satunya adalah pada tahap pengusungan calon berdasarkan ambang batas.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Khairul Fahmi, Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945, *Jurnal Cita Hukum: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol.4 No.2 (2016), hlm. 170

²⁶ Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad, Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm. 28

Pendapat yang dikemukakan Ramlan sesungguhnya sejalan dengan definisi keadilan pemilu yang dikemukakan *International IDEA*. Salah satu aspek penting dalam keadilan pemilu itu adalah semua proses harus didasarkan pada ketentuan hukum pemilu. Dalam hal terjadi persoalan-persoalan hukum dalam pemilu, hukum pun menyediakan ruang untuk menyelesaikannya sehingga hak pilih warga negara tetap dapat dijaga dari kemungkinan adanya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu.²⁷ Dengan demikian, teori keadilan pemilu yang dimaksud adalah keadilan pemilu dalam perspektif penyelesaian masalah hukum pemilu dalam rangka menegakkan hak pilih warga negara sebagai suatu hak konstitusional (*constitutional right*) dalam pelaksanaan suatu pemilu yang demokratis.²⁸ Selain itu, setiap warga negara juga mempunyai hak memilih dan dipilih dengan prinsip keadilan tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan asas pemilu yang *luber dan jujur*. Keadilan pemilu ini juga berlaku prinsip bahwa semua pihak wajib menerima putusan, baik yang diselesaikan secara hukum maupun yang dihasilkan oleh penyelenggara pemilu, sehingga pemilu yang berintegritas dan berkeadilan serta berkepastian hukum dapat tercapai.²⁹

Teori ini digunakan untuk menjawab pelaksanaan prinsip *electoral justice* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap berjalannya pencalonan kepala daerah.

1.4.3 Konseptual

a. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi, mempunyai karakter khas yang membedakannya dengan peradilan umum atau peradilan biasa. Salah satu sifat khas tersebut ialah sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya.³⁰ Sifat ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan di

²⁷ Wilma Silalahi, 2020, *Demokrasi, Pilkada dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 23

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 65

lingkungan Mahkamah Agung yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain, termasuk melalui mekanisme Peninjauan Kembali dan/atau melalui Grasi.³¹ Mengenai sifat Final Putusan MK, ditegaskan pada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final....*³²

b. Ambang Batas Pencalonan (*Electoral Threshold*)

Dikutip dari buku *Hukum Pemilu*, *electoral threshold* adalah persentase minimal kursi di parlemen daerah atau perolehan suara pada pemilu legislatif yang harus dimiliki koalisi partai untuk dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah.³³ Ambang batas ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya partai politik atau koalisi yang memiliki dukungan signifikan di masyarakat yang dapat mencalonkan calon kepala daerah. *Threshold* ini ditetapkan sebesar 20% dari jumlah kursi di parlemen daerah atau 25% dari akumulasi suara sah pada pemilu legislatif terakhir di daerah tersebut.³⁴

c. Pencalonan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.³⁵

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Ragam Info Kumparan, 23 Agustus 2024, *Pengertian Threshold Pilkada dalam Dunia Politik*, <https://kumparan.com/> dikutip tanggal 13 Januari 2025

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Noor M Aziz, 2009, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI), hlm, 7

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, metode yang disajikan bertujuan untuk menilai apakah pengaturan pencalonan kepala daerah sudah mencerminkan prinsip *electoral justice*, seperti kesetaraan, kepastian hukum, dan non-diskriminasi. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis norma dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai sumber hukum dalam menegakkan prinsip *electoral justice*. Adapaun penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁶ Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses pencalonan kepala daerah dari masa ke masa berdasarkan undang-undang hingga adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah aturan dalam mencalonan kepala daerah.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁷ Pendekatan ini tidak kalah penting, untuk memperoleh pandangan yang lebih luas dalam menafsirkan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 96

³⁷ *Ibid.*, hlm. 95

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan undang-undang terkait pencalonan kepala daerah dengan prinsip *electoral justice*.

- c. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan. Dalam pendekatan ini, peneliti mengkaji pertimbangan hukum, amar putusan, dan implikasinya terhadap pengembangan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana penerapan prinsip *electoral justice* sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta melihat case pencalonan pasangan calon kepala daerah sebelum dan sesudah adanya putusan tersebut.

1.5.2 Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Ambang Batas Partai Politik terhadap Pencalonan Kepala Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang membantu untuk menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tidak memberikan analisis hukum langsung tetapi berfungsi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan merujuk pada bahan hukum yang relevan. Bahan hukum tersier dapat berupa berbagai jenis dokumen dan alat referensi yang memudahkan peneliti dan praktisi hukum dalam melakukan pencarian informasi hukum.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 155

maupun tersier diperoleh dari bahan pustaka dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

b. Prosedur Pengolahan Data

- 1) Pemeriksaan Data, yaitu memilih, memeriksa dan menelaah data sesuai dengan bahan/sumber hukum dalam penelitian yang dibahas.
- 2) Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi berdasarkan bagian-bagian dalam pokok bahasan dalam penelitian.
- 3) Sistematisasi Data, yaitu menyusun data yang telah diklasifikasi berdasarkan urutan data sesuai dengan ruang lingkup pokok permasalahan dalam penelitian.

1.5.4 Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif yaitu memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan data hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif yang bertujuan untuk memudahkan interpretasi data dan analisis.³⁹

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 197

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Fungsi dan Kewenangan

2.1.1 Konstitusi

Istilah konstitusi dari sudut sejarah dikenal sejak Zaman Yunani Kuno. Konstitusi. Konstitusi Athena dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Dapat diduga bahwa pemahaman orang tentang apa yang diartikan Konstitusi, sejalan dengan pemikiran orang-orang Yunani Kuno tentang negara. Hal ini dapat diketahui dari paham Socrates yang dikembangkan oleh muridnya Plato, dalam bukunya *Politea* atau negara, yang memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara atau hukum, dan bukunya *Nomoi* atau undang-undang, dan juga tulisan Aristoteles dalam bukunya *Politica* yang membicarakan tentang negara dan hukum (keadilan).⁴⁰

Dalam masyarakat Yunani Purba dikatakan, bahwa *Politea* diartikan sebagai Konstitusi, sedangkan *Nomoi* adalah undang-undang biasa. Perbedaan dari istilah tersebut adalah *politea* mengandung kekuasaan lebih tinggi daripada *nomoi*, karena mempunyai kekuatan membentuk agar tidak tercerai-berai. Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan *Respublica Constituere*. Sehingga lahirilah semboyan yang berbunyi “*Princeps Legibus solutus est, Salus Publica Suprema lex*” yang berarti rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur daripada negara, oleh karena itu adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Dengan demikian istilah konstitusi pada zaman Yunani Purba, baru diartikan secara materiil, karena konstitusi saat itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis.⁴¹

Wirjono Prodjodikoro berpendapat:⁴²

“Istilah konstitusi berasal dari kata kerja *constituer* (bahasa Perancis) yang berarti membentuk, yaitu membentuk suatu negara. Sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok

⁴⁰ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), hlm. 43

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 44

(*fundamental*) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yaitu negara.”

Secara umum, terdapat dua jenis konstitusi yang diterapkan di berbagai negara, yaitu konstitusi yang tertulis dan yang tidak tertulis. Sebagian besar negara di dunia memiliki konstitusi dalam bentuk tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD), yang umumnya mengatur tentang pembentukan, distribusi kewenangan, mekanisme kerja berbagai lembaga negara, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Konstitusi dapat diberi pengertian sebagai suatu sistem hukum dan prinsip-prinsip dasar yang membentuk hakikat, fungsi, dan pembatasan-pembatasan terhadap pemerintah atau lembaga lain. Pengertian yang sangat umum dan abstrak tersebut akan menjadi lebih jelas apabila kita perbandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wade dan Philips:⁴³

“By a constitution is normally meant a document having a special legal sanctity which sets out the framework and the principal functions of the organs of government of a State and declares the principles governing the operation of those organs.”

Berdasarkan pada definisi Wade dan Philips tersebut tampak bahwa konstitusi bukanlah sekedar dokumen hukum biasa, karena di dalamnya termuat ketentuan-ketentuan dengan suatu kesakralan atau kesucian khusus yang mengatur kerangka kerja dan fungsi-fungsi utama organ-organ pemerintahan dari suatu negara, sekaligus asas-asas yang mengatur cara kerja organ-organ pemerintahan tersebut. Pengertian yang terkandung dalam definisi di atas tidak jauh berbeda dari pengertian yang diberikan oleh K.C. Wheare, yang menyatakan konstitusi sebagai keseluruhan sistem pemerintah dari suatu negara berupa sekumpulan peraturan yang membentuk dan menentukan pengaturan atau mengatur pemerintahan itu.

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya.⁴⁴ Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimly

⁴³ I D.G. Palguna, 2018, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konpress), hlm. 12

⁴⁴ Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur UUD di Indonesia 1945-2002*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia), hlm. 28

Asshiddiqie membagi 8 (delapan) fungsi konstitusi sebagai berikut: fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara; fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara; fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara; fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara; fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kuasa yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara; fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan kebanggaan (*identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony*; fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik, maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi; serta fungsi sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*).

Konstitusi yang merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara, mempunyai suatu tujuan tertinggi pula, yaitu melindungi suatu kesejahteraan bersama rakyatnya tanpa adanya diskriminasi.⁴⁵ Dalam disertasinya Sri Soemantri mengutip pendapat J.G. Steenbeek bahwa muatan pokok yang terdapat dalam materi konstitusi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya suatu jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- b. Adanya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan;
- c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Sesuai dengan tiga kelompok materi muatan konstitusi tersebut, C. F. Strong dalam bukunya *Modern Political Constitutions* mengatakan, “*A Constitution is a collection of principle to which the powers of the government, the right of the governed, and the relations between the two are adjusted.*” Dan, apabila kita teliti Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya akan ditemukan ketiga kelompok materi muatan tersebut, yang memenuhi substansi definisi C. F. Strong di atas.⁴⁶

⁴⁵ Muchtar Hadi Saputra, 2019, *Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar*, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 18

⁴⁶ Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia-Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 87

Posisi konstitusi memainkan peran yang strategis dalam sebuah negara. Bahkan dalam pandangan Dicey, konstitusi dianggap sebagai cikal bakal tumbuh dan berkembangnya negara. Melalui pandangan terkait konvensi Dicey mengungkapkan hal yang demikian. Konvensi ketatanegaraan menurut Dicey, maka terdiri atas (1) konvensi adalah bagian dan kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara; (2) konvensi sebagai bagian dan konstitusi tidak dapat ditegakkan oleh (melalui) pengadilan; (3) konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan negara; (4) konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya *discretionary powers* dilaksanakan.⁴⁷

Secara rinci, Wheare mengklasifikasikan konstitusi ke dalam 6 (enam) klasifikasi sebagai berikut :⁴⁸

- a. *Written and unwritten;*
- b. *Rigid and flexible;*
- c. *Supreme and subordinate;*
- d. *Federal and unitary;*
- e. *Separated powers and fused powers; and*
- f. *Republican and monarchical.*

Klasifikasi *unwritten constitution* atau konstitusi tidak tertulis sering disalahartikan oleh beberapa penulis buku konstitusi sebagai konstitusi yang tidak tertulis secara harfiah dan mengacu pada aturan-aturan yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Pengertian ini adalah keliru karena yang dimaksud KC Wheare sebagai *unwritten* adalah untuk menunjuk naskah fundamental yang tidak terkodifikasi dalam satu naskah UUD, contohnya inggris yang konstitusinya tersebar ke banyak naskah fundamental.⁴⁹

Undang-Undang Dasar adalah sebagian dari hukum dasar yang berkaitan dengan hukum dasar yang tertulis. Penjelasan umum UUD NRI 1945 menyatakan: “Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis ...” Hukum dasar tertulis atau disebut sebagai konstitusi menurut Moh.

⁴⁷ Muhammad Junaidi, 2019, *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 12

⁴⁸ Rudy, ...*Op.cit*, hlm. 19

⁴⁹ *Ibid.*

Mahfud MD menjadi “aturan dasar ketatanegaraan yang setelah disarikan dari ajaran kedaulatan rakyat ..., dipandang sebagai perjanjian masyarakat yang berisi pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara.”⁵⁰

Jimly Asshiddiqie berpendapat: “Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. ... Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.”⁵¹

Uraian konstitusi di atas menegaskan bahwa konstitusi sebagai nilai dasar dalam hukum terlahir dan berkembang di tengah keberadaan masyarakat. Konstitusi dalam hal ini bukan hanya sebagai nilai dalam masyarakat akan tetapi kemudian menjadi acuan normatif dari masyarakat tersebut untuk berkembang.⁵²

Pembahasan konstitusi dalam tesis ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk menilai apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar UUD 1945, khususnya terkait kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan dan dicalonkan. Konstitusi merupakan tolok ukur utama dalam prinsip *electoral justice* dalam pencalonan kepala daerah.

2.1.2 Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang terbentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945.

⁵⁰ Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 144-145.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press), hlm. 21-22.

⁵² *Ibid.*, hlm. 44

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia makin menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan UUD 1945.⁵³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi seperti berikut:⁵⁴

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi pasca reformasi konstitusi semakin memantapkan prinsip konstitusionalisme di Indonesia. Karena norma-norma dalam konstitusi dapat ditegakkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁵⁵

Hingga saat ini Mahkamah Konstitusi telah menjalankan dan menangani tiga macam perkara yang menjadi kewenangannya, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi belum pernah memutus pembubaran partai politik dan memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 karena belum pernah ada permohonan perkara tersebut.⁵⁶

Jimly Asshiddiqie beranggapan Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal itu juga membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara.⁵⁷

⁵³ Marwan Mas, 2017, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia), hlm. 35

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 37

⁵⁵ Luthfi Widagdo Eddyono, ... *Op.cit*, hlm. 122

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 123

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), hlm. 39

Pembahasan Mahkamah Konstitusi dalam tesis ini menyoroti perannya sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang menafsirkan dan mengoreksi norma hukum, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, untuk memastikan bahwa pencalonan kepala daerah berjalan sesuai dengan prinsip *electoral justice* dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional.

2.1.3 Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Ketika Indonesia memutuskan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi melalui perubahan UUD 1945, disadari atau tidak, hal itu dapat diartikan sebagai penegasan bahwa Indonesia sungguh-sungguh hendak mewujudkan kehadiran negara demokrasi, yang berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*). Secara sederhana dapat dijelaskan, dalam *constitutional democracy* termuat gagasan bahwa di satu pihak diakui suara mayoritas berhak memerintah, tetapi di pihak lain dalam pelaksanaannya harus dikontrol oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi.⁵⁸

Dalam konteks demikian Hausmaninger berpendapat bahwa fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menjalankan *constitutional review* dengan dua tugas utama, yaitu pertama, menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling memengaruhi antara cabang kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudisial; kedua, melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan negara.⁵⁹

Dengan kata lain, dalam fungsi *constitutional review* Mahkamah Konstitusi tersebut terkandung tugas menjaga bekerjanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antarcabang kekuasaan negara dan tugas melindungi hak-hak konstitusional warga negara.⁶⁰

Di Indonesia, tidak dipungkiri lagi bahwa konstitusi mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Komisi Konstitusi tentang perubahan Undang-

⁵⁸ I D.G. Palguna, ...*Op.cit.*, hlm. 137

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 139

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut.⁶¹

- a. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (*national document*) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara;
- b. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (*a birth certificate of new state*). Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB, karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- c. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan system administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal-Pasalnya, unifikasi hukum nasional, *social control*, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, yudisial. Konstitusi sebagai sumber hukum tidak saja berfungsi sebagai *a tool of social engeneering* dan *social control*, melainkan juga harus mampu merespon secara kritis perubahan zaman;
- d. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara, misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum, yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan (*cheks and balances*) antara pemerintah di pusat maupun di daerah;
- e. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi Pasal-Pasal dalam konstitusi dalam mengakomodasikan materi muatan-muatan pokok dan penting sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam;
- f. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini merupakan pengejawantahan suatu

⁶¹ Rudy, ...*Op.cit*, hlm. 20

negara hukum dengan ciri-ciri *equality before the law*, non diskriminatif dan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moralitas (*social and moral justice*).

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi “*Supreme Court*” yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti “*Judicial Review*” dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*).⁶²

Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya “*Constitutional Government and Democracy*”, konstitusionalisme ialah: Gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.⁶³

Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 (amandemen ketiga) sebagai berikut.⁶⁴

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

⁶² Suparto, 2020, *Konstitusi: Teori, Hukum, dan Perkembangannya*, ... *Op.cit*, hlm. 101

⁶³ Suparto, ...*Loc.cit*, hlm. 8

⁶⁴ Marwan Mas, ... *Op.cit*, hlm. 44

Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih dipertegas lagi dalam Pasal 10 Ayat (1) UU MK dan perubahannya sebagai berikut:⁶⁵

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - (a) Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (c) Memutus pembubaran partai politik; dan
 - (d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pembahasan mengenai fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tesis ini relevan karena melalui kewenangannya melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjalankan peran penting untuk menegakkan prinsip *electoral justice* dengan memastikan bahwa aturan pencalonan kepala daerah tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.

2.2 Konsep Dasar Keadilan Pemilu

2.2.1 Definisi Keadilan Pemilu

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” Sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.⁶⁶

Konsep keadilan pemilu mengandung makna bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pemilu, seperti peserta pemilu, kandidat, tim kampanye, dan warga masyarakat, tidak boleh dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu.⁶⁷ Keadilan pemilu bukan hanya tentang proses penegakan aturan pemilu; melainkan, ia menginformasikan desain dan pelaksanaan proses pemilu, dan memengaruhi tindakan semua pemangku kepentingan. Selain pengarus undang-undang atau kerangka hukum yang

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 1

⁶⁷ Mellisa Crouh, 2022, *Constitutional Democracy in Indonesia*, (Oxford University Press), hlm. 156 Terj

mengatur proses pemilu itu sendiri, sistem peradilan electoral sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya, sejarah, dan politik.⁶⁸

Pemilihan yang demokratik itu ditandai dengan setidaknya oleh tiga hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan pemilu (*electoral rights principles*), keadilan pemilu (*electoral justice*) dan integritas penyelenggara pemilu (*electoral integrity*). Dari segi regulasi, pelaksanaan Pilkada langsung telah mengadopsi prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang menjamin hak-hak pemilih. Meskipun di sana-sini terus terjadi perubahan atas regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pemilih tersebut, namun secara prinsip, perubahan itu menuju ke arah penyempurnaan yang positif.⁶⁹

Definisi keadilan (*justice*) secara fundamental memuat konsep *fairness*, kesetaraan (*equality*), ketidakberpihakan (*impartiality*), serta penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) yang sesuai. Dalam pengertian itu, keadilan berbeda dari kebajikan (*benevolence*), kemurahan hati (*generosity*), rasa syukur atau terima kasih (*gratitude*), persahabatan (*friendship*) dan berbela rasa (*compassion*). Keadilan bukan terutama sesuatu untuk disyukuri, melainkan suatu hak yang perlu ditegakkan.⁷⁰

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan perwujudan dari hak asasi manusia terutama hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Komunitas Hak Asasi Internasional telah mengidentifikasi dalam pemilu ada beberapa aspek hak asasi manusia yang merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari hak untuk hidup seperti kebebasan dan keamanan serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih secara adil. Sebagai sarana perwujudan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pemilu mempunyai tujuan untuk menghasilkan pemerintahan dan parlemen yang representatif serta yang mendapat legitimasi dari rakyat.⁷¹

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Topan Indra Karsa, 2024, "*Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menuju Keadilan Elektoral*" (Disertasi Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm. 108

⁷⁰ Johanis Ohoitmur, 2024, *Keadilan Elektoral di MK: Refleksi Putusan MK soal Hasil Pilpres 2024*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), hlm. 156

⁷¹ Bambang Eka Cahya Widodo, ...*Op.cit.*, hlm. 12

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.⁷²

Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.⁷³

Keadilan pemilu dikonsepsikan sebagai kondisi di mana seluruh prosedur dan tindakan penyelenggara dilakukan sesuai regulasi pemilu. Pada saat yang sama, regulasi pemilu juga menyediakan mekanisme pemulihan terhadap hak pilih yang dilanggar. Kerangka hukum pemilu mesti mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran yang terjadi merupakan prasyarat mewujudkan keadilan pemilu dapat dipenuhi.⁷⁴ Instrumen ini juga merupakan konsekuensi atas pilihan Indonesia menjadi negara hukum. Negara hukum menghendaki agar tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, dengan demikian pelanggaran terhadap hukum, baik dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara, harus tersedia pula mekanisme hukum untuk menyelesaikannya.⁷⁵

Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki

⁷² *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2010. hlm. 5

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Suparto dan Despan Heryansyah, "Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 29 Mei 2022, hlm. 353

⁷⁵ *Ibid.*

legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.⁷⁶

Pembahasan ini mendeskripsikan keadilan pemilu secara umum sebagai unsur paling penting dalam berlangsungnya pemilu atau pilkada. Korelasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian tesis ini, untuk menelaah secara umum terkait prinsip *electoral justice* dalam praktiknya sejauh ini dan membedah seberapa urgensi peran *electoral justice*.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Pemilu

Keadilan pemilu merupakan asas pemilu yang secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷⁷ menjelaskan "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Setidaknya terdapat 4 (empat) indikator keadilan Pemilu, yaitu:⁷⁸ kesetaraan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam proses Pemilu, termasuk dalam penegakan hukum; kepastian hukum dalam setiap tahapan dan proses penyelesaian sengketa dan pelanggaran; penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas; dan kontestasi yang bebas dan fair.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional pelaksanaan pemilu di Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam memilih wakil rakyat dan pemimpin negara.

⁷⁸ Endrawati, *Op.cit...*, hlm. 1

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilakukan secara adil, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.⁷⁹

Pada dasarnya kalau diperdebatkan tentang keadilan dapat terbagi ke dalam dua arus pokok, yaitu keadilan metafisik dan keadilan rasional. Keadilan metafisik tokohnya adalah Plato, yang mengatakan bahwa sumber keadilan itu berasal dari inspirasi dan intuisi, sedang keadilan rasional yang diperlopori oleh Aristoteles menyatakan sumber keadilan berasal dari prinsip-prinsip umum rasionalitas tentang keadilan.⁸⁰

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebankan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini didasarkan dari pendapat beberapa ahli antara lain Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Roscoe Pound, melihat keadilan dalam hasil-hasil yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Adapun Sudikno Mertokusumo, mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya. Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukanlah berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama.⁸¹

Menurut John Rawls, keadilan itu adalah *fairness* yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak

⁷⁹ Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 106

⁸¹ *Ibid.*

untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat memulainya dan itu merupakan syarat yang mendasar bagi mereka yang masuk perhimpunan yang mereka kehendaki yang mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak.⁸²

Definisi keadilan diatas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sesuatu itu adalah adil tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Adil bagi kelompok tertentu belum tentu adil bagi kelompok lainnya. Dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah mendekatkan keputusan hukum pada rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar pelaksanaan hukum lebih menciptakan ketertiban pada masyarakat itu sendiri.⁸³

Keadilan dapat dihubungkan dengan persamaan. Hubungan antara keduanya yakni persamaan merupakan unsur paling penting atau utama dari keadilan.⁸⁴

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Menurut pendapat beberapa ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum bagi masyarakat siapa saja. Keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Hukum seharusnya mengandung nilai keadilan. Hal mana sesuai dengan pendapat John Rawls yang mengatakan bahwa subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara-cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dan kerjasama sosial.⁸⁵

Dari pendapat John Rawls tersebut, terlihat bahwa keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan kedalam masyarakat, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain. Dengan demikian, keadilan adalah tujuan hukum.⁸⁶

⁸² *Ibid.*, hlm. 107

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 108

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 109

Dalam penyelenggaraan pemilu yang berorientasi pada perwujudan keadilan pemilu (*electoral justice*) sebagai amanat konstitusi, penting untuk memastikan bahwa semua proses pemilihan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini mencakup penerapan aturan yang jelas dan tegas, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam setiap tahap pemilu. Dengan demikian, keadilan dalam pemungutan suara dan penghitungan hasil dapat terjamin, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Keadilan merupakan prinsip sekaligus mandat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan setiap pemilu. Konsep “keadilan” dalam pengertian hukum sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen adalah keadilan dinilai dari aspek kecocokan tindakan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Pemilu dianggap adil jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks itu, makna adil hanyalah kata lain dari “benar”. Sebab, penerapan hukum akan dikatakan “tidak adil” jika sebuah norma umum diterapkan pada satu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis lainnya yang muncul.⁸⁷

Dalam konteks pemilu, keadilan berarti adanya perlakuan yang setara terhadap semua peserta, tanpa adanya diskriminasi ataupun perlakuan istimewa yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip *electoral justice* menuntut agar seluruh proses pencalonan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Ketika terdapat norma hukum yang membedakan syarat pencalonan bagi calon dari partai politik tertentu tanpa dasar rasional dan konstitusional, hal itu dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, karena bertentangan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

⁸⁷ Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad, ... *Op.cit.*

2.3 Pemilihan Kepala Daerah

2.3.1 Landasan Konsitusional Pemilihan Kepala Daerah

Pada era reformasi, perubahan untuk melaksanakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis muncul dari keinginan dan aspirasi rakyat. Makna pemilihan dilaksanakan secara demokratis adalah pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga pelaksanaan demokrasi konstitusional dapat terselenggara sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun untuk pemilihan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota juga dipilih secara demokratis dalam satu pasangan dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.⁸⁸

Pasal 1 angka 1 UU Pilkada dengan tegas dinyatakan bahwa, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis.⁸⁹

Pemilihan yang merupakan syarat minimal penyelenggaraan sistem demokrasi, dimana para pemimpin di daerah provinsi kabupaten dan kota dalam sistem ketatanegaraan dipilih melalui mekanismen yang jujur, adil, dan berkala. Sehingga, dalam perkembangan sejarah negara-negara modern, pemilu dianggap sebagai tonggak bagi tegaknya sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dilaksanakan dengan konsep perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yang artinya keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung, bebas, sehingga hasil pemilihan kepala daerah haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup di tengah-tengah rakyat. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin.⁹⁰

⁸⁸ Wilma Silalahi, *Opcit...*, hlm. 9

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.10

⁹⁰ *Ibid.*

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokrasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu rangkaian rel demokrasi yang hendak diwujudkan dalam rangka meningkatkan nilai demokrasi pada tingkat daerah. Menurut Robert Dahl, bahwa demokrasi lokal pada tingkat pemerintahan kota dan kabupaten mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut untuk ikut serta secara rasional terlibat dalam kehidupan politik.⁹¹ Sependapat dengan Robert Dahl, Ahmad Nadir mengatakan dalam bukunya, dengan dipilihnya kepala daerah secara langsung, aspirasi dan keinginan politik masyarakat di tingkat paling bawah akan dapat tersalurkan.⁹²

Landasan konstitusional pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia terutama berakar pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa⁹³ “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁹⁴

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menjadi rujukan pokok, akan tetapi tidak merujuk Pasal 22E UUD NRI 1945. Dalam hal ini dapat diinterpretasi dua hal. *Pertama*, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai rujukan pokok menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah digolongkan sebagai rezim pemerintahan daerah, bukan rezim pemilu walaupun mengandung unsur-unsur pemilu sebagaimana dimaksud dalam

⁹¹ Dwanda J Sistyawan, 2023, *Demokrasi Pancasila dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal di Indonesia "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2015,"* (Indramayu: Penerbit Adab), hlm. 4

⁹² Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang: Averroes Press), hlm. 125

⁹³ Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Pasal 22E UUD NRI 1945. *Kedua*, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, tidak merujuk pada Pasal 22E UU NRI 1945, diselenggarakan dalam konteks sistem pemerintahan presidensiil.⁹⁵

Pemikiran tersebut dipergunakan untuk menafsirkan dan mengkonstruksi pilukada. Penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 memunculkan dua pandangan berbeda tentang apakah pilkada termasuk rezim pemerintahan daerah ataukah rezim pemilu. *Pertama*: pandangan formil menyatakan pilkada termasuk rezim pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), karena UUD NRI 1945 telah memaknai pemilu secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2). *Kedua*: pandangan materiil menyatakan pilkada termasuk rezim pemilu, karena pilkada memenuhi unsur-unsur pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 atau pemilu secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.⁹⁶

Dengan demikian Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan pemilihan kepala daerah langsung yang tidak termasuk dalam kategori Pemilihan Umum/ Pemilu sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD NRI 1945. Namun demikian pemilihan kepala daerah langsung adalah “Pemilihan Umum” secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UU NRI 1945.⁹⁷

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan model otonomi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Hal tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat dapat memilih siapa

⁹⁵ Gotfridus Goris Seran, Konstitusionalitas dan Desain Pilukada Langsung Serentak Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, September 2019, hlm. 661

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Dwanda J Sistyawan, 2023, *Op.cit...*, hlm. 60

yang menjadi pemimpin dan menjadi wakil dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya arah masa depan sebuah negara.

Landasan konstitusional pemilihan kepala daerah terkait langsung dengan tesis ini karena menjadi dasar dalam menilai apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah sejalan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Landasan ini menjadi acuan utama dalam menguji penerapan prinsip *electoral justice* dalam proses pencalonan kepala daerah.

2.3.2 Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

Istilah *Threshold* dalam pemilu, mengadopsi beberapa varian threshold yang sering digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Varian tersebut adalah *electoral threshold*, *parliamentary threshold*, dan *presidential threshold*.⁹⁸

Threshold atau ambang batas, sebagai instrumen baru dalam hukum pemilu yang muncul di era reformasi, mengacu pada batas minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik atau calon agar dapat memperoleh kursi atau dukungan resmi dalam pemilihan umum. Oxford Advanced Learner's Dictionary mendefinisikan *threshold* sebagai batasan tertentu yang harus dicapai sebelum memulai sesuatu. Lijphart mengartikan ambang batas sebagai a minimum number “...of seats won in the lower-tier district and/or a minimum percentage of a total national vote”.⁹⁹

Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. *Threshold* merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan atau dukungan yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu.¹⁰⁰

Demokrasi sangat mahal biayanya karena sesungguhnya membangun demokrasi sama dengan membangun peradaban. Demokrasi bukan hanya sebuah peristiwa pemilihan yang dilakukan oleh mereka yang berhak memilih, tetapi lebih luas dari itu, demokrasi harus diikuti oleh kedewasaan

⁹⁸ Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad, ... *Op.cit.*, hlm. 32

⁹⁹ Yusuf Agung Purnama, “Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemilu Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, No. 2, (2018), hlm. 210

¹⁰⁰ A. Junaedi Karso, 2024, *Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru), hlm. 3

berpolitik, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dilaksanakan secara bebas, jujur dan terbuka.¹⁰¹

Di dalam *elite selection*, politik Indonesia mengenal tiga bentuk. *Pertama* adalah model *institusional*, bentuk paling mudah untuk menjelaskan bentuk *elite selection*, yaitu melalui rekayasa regulasi seperti *presidential threshold*. Hal ini yang menjelaskan figur-figur dengan elektabilitas tinggi tereliminasi akibat tidak kompatibel dengan kekuatan partainya atau tak berpartai. *Kedua*, adalah model kultural dimana model ini menjadi bentuk paling khas dalam *elite selection* di Indonesia. Model *cultural selection* di sini bermakna pada relasi *patronclient* di dalam partai sehingga relasi ini menjadi sumber legitimasi bagi regenerasi politik dalam partai, baik kursi kepengurusan maupun proses kandidasi. Model ini seperti terjadi pada PDIP dan Gerindra, Megawati berperan penuh dalam regenerasi kepemimpinan setelahnya baik internal maupun eksternal partai. *Ketiga* adalah model *transactional selection* yang banyak terjadi di dalam partai dengan potensi faksionalisasi yang tinggi. Terjadinya bentuk seleksi transaksional akan nampak ketika terdapat faksi yang berkompetisi di dalam internal partai, seperti di Golkar. Namun sekali lagi, tiga bentuk seleksi ini berada dan hanya dimiliki oleh organisasi kepartaian sementara partai tak ubahnya sebagai lembaga tertutup, sentralistis, dan oligarkis sekalipun berada di tengah tuntutan demokrasi yang menghendaki keterbukaan, desentralisasi dan partisipasi.¹⁰²

Desain sistem pemilu yang masih berpegang teguh pada persyaratan *presidential threshold* menjadi sumbatan alih generasi kepemimpinan nasional.¹⁰³ Padahal substansi demokrasi adalah kontestasi. Jika kontestasi tersumbat karena sistem pemilu yang tidak mengakomodir kontestan alternatif, maka sama saja mengebiri demokrasi dan hak politik rakyat untuk memilih maupun dipilih. Belum lagi fenomena calon tunggal yang disebabkan adanya *presidential threshold* mengalami kenaikan yang cukup

¹⁰¹ Gun Gun Heryanto, dkk. 2019, *Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*, (Yogyakarta: IRCiSoD), hlm. 182

¹⁰² *Ibid*, hlm. 183

¹⁰³ Muhamad Rosit, 2019, *Literasi Politik dan Alih Generasi Pasca Pemilu 2019*, (Yogyakarta: IRCiSoD), hlm. 481

tinggi dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Fenomena ini merupakan bentuk kapitalisasi politik dan gagalnya rekrutmen politik yang diperankan oleh partai politik.¹⁰⁴

Menyangkut perubahan pengaturan sistem pemilu, setidaknya terdapat empat isu yang harus diperhatikan: *Pertama*, besaran daerah pemilihan, mengingat beberapa partai politik ingin memperkecil angkanya; *Kedua*, formula alokasi kursi partai politik, karena ketentuan ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi berkali-kali; *Ketiga*, formula penetapan calon terpilih, sebab putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak masih sering dipertanyakan, dan; *Keempat*, ambang batas perwakilan atau *parliamentary threshold*, sehubungan munculnya usulan untuk menaikkan besaran, dan penerapannya pada pemilu daerah.¹⁰⁵

Penerapan ambang batas berpengaruh terhadap peningkatan indeks disproportional. Namun penerapan ambang batas dalam sistem pemilu proporsional, oleh banyak negara tetap diperlukan guna mengurangi jumlah partai politik yang masuk parlemen, dan menyaring partai politik peserta pemilu berikutnya. Jadi, fungsi ambang batas adalah menyaring partai-partai yang gagal mendapatkan dukungan pemilih, karena: di satu pihak, banyaknya partai politik peserta pemilu, tidak hanya membingungkan pemilih dalam memberikan suara, tetapi juga menelan banyak dana; di lain pihak, berkurangnya jumlah partai politik di parlemen diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik sehingga berdampak positif terhadap pengambilan keputusan.¹⁰⁶

Abdul Ghofar dalam jurnalnya *Problematika Presidential Threshold, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pengalaman di Negara Lain*. Berpendapat soal syarat minimal dukungan pencalonan presiden (*presidential threshold*) di Indonesia yang terus diperdebatkan, terutama soal konstitusionalitas dari persyaratan tersebut. Menurut peneliti, ambang batas persyaratan calon presiden tidak diperlukan. Sebab dengan

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm. 482

¹⁰⁵ Didik Supriyanto, August Mellaz, 2011, *Ambang Batas Perwakilan Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proposionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Perludem), hlm. 1

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 25

diberlakukannya ambang batas seperti saat ini, maka akan meminimalisir pilihan rakyat untuk menemukan pemimpinnya. Rakyat harus diberikan pilihan sebanyak-banyaknya agar didapat pemimpin yang bagus.¹⁰⁷

Di satu sisi, sistem ambang batas parlemen diterapkan untuk mengurangi jumlah partai politik diparlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, di sisi lain ambang batas parlemen ini kerap dinilai sebagai hambatan bagi partai politik kecil untuk masuk ke parlemen. Sistem *parliamentary threshold* juga kerap dinilai kontraproduktif bagi praktik demokrasi, karena dapat mengakibatkan terbuangnya suara warga yang memilih partai politik dengan total perolehan suara di bawah ambang batas.¹⁰⁸ Begitu juga dengan ambang batas yang diberlakukan kepada setiap calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik.

Ketika melakukan proses pemilihan kepala negara, pertimbangan harus diberikan pada keberadaan persyaratan minimum gubernur, yang harus dipenuhi oleh penasihat kandidat agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses perekrutan. Konsep ini sangat penting dalam sistem politik untuk memastikan bahwa para kandidat memiliki fondasi yang kuat dan kemampuan untuk berkampanye secara efektif. Selama proses ini, ada berbagai mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa para kandidat memiliki fondasi yang kuat atau unggul sebelum mereka diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara. Ini adalah jenis penyaringan yang difokuskan pada mekanisme calon yaring yang tidak memiliki kapasitas atau dukungan yang diperlukan, membuat proses seleksi lebih terfokus dan efisien.¹⁰⁹

Kemudian bahwa pendapat batas pencalonan adalah alat untuk mengevaluasi keseimbangan antara kebutuhan untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang jujur dan dapat dipercaya yang

¹⁰⁷ A. Junaedi Karso, ...*Op.cit*, hlm. 150

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 204

¹⁰⁹ Roni Sulistyanto Luhukay dan Murdoko, Ambang Batas Syarat Pencalonan Kepala Daerah Dalam Perspektif Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi: Fakultas Hukum Universitas Galuh* Vol. 13 Nomor 1, Maret 2025, hlm. 181

diekspos ke publik dan mampu bersaing. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kepadatan atau jumlah orang yang berlebihan yang dapat menghambat proses perekrutan. Ambang batas ini dirancang untuk menghindari penyebutan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau martabat manusia, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, yang sering kali perlu ditegakkan dalam konteks hukum konstitusional. Selain itu Berdasarkan pengalaman praktis, ambang batas pencalonan diperlukan untuk mengurangi beban administratif serta sebagai filter pemerintah. Tanpa ambang batas, proses filter dan verifikasi kandidat bisa menjadi sangat berantakan dan membosankan serta memakan waktu. Selain itu, ambang batas membantu memperjelas proses rekrutmen paslon dan memastikan bahwa hanya kandidat yang serius dan kompeten yang bisa masuk ke arena rekrutmen paslon untuk bersaing.¹¹⁰

Kajian mengenai ambang batas pencalonan sebagai sarana untuk memastikan bahwa calon memiliki dukungan sosial yang cukup luas. Artinya, penguasa harus menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap sumber daya yang berarti, baik melalui sumber daya pribadi, partai politik, maupun sumber daya finansial yang memadai. Hal ini untuk memastikan bahwa calon yang kalah benar-benar memahami keprihatinan publik dan memiliki kapasitas untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan.¹¹¹

Fenomena ambang batas ini menunjukkan bahwa kemungkinan untuk partai politik yang dapat mencalonkan kepala daerah lolos cukup berat. Sedikitnya jumlah koalisi yang mampu mengonsolidasikan kekuatan politik untuk memenuhi ambang batas menunjukkan bahwa *threshold* merupakan sebuah seleksi untuk menyederhanakan sistem partai yang ikut dalam pemilu.

Ambang batas pencalonan kepala daerah berkaitan erat dengan tesis ini karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengkaji ulang ketentuan pencalonan kepala daerah dalam UU Pilkada.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

Ambang batas ini dirancang untuk menyederhanakan pasangan calon sehingga pencalonan dapat diseleksi melalui dukungan suara partai, namun sayangnya ambang batas ini dianggap memberatkan atau diskriminatif bagi partai politik, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen korektif untuk memastikan pencalonan berlangsung secara adil, setara, dan konstitusional.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 secara substansial mencerminkan prinsip *electoral justice* dengan menyeragamkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Kebijakan ini memberi keadilan dan kesetaraan bagi partai politik, khususnya yang tidak memiliki representasi kursi di DPRD, untuk tetap dapat mengusung pasangan calon kepala daerah berdasarkan perolehan suara sah di daerah masing-masing. Konstitusi menjamin hak konstitusional partai politik pada pilkada tanpa membedakan antara partai baru maupun lama, sehingga pencalonan kepala daerah dapat dilakukan secara *fair*.
- 4.1.2 Dengan terbukanya ruang pencalonan kepala daerah, putusan ini berimplikasi pada meningkatnya partisipasi publik dalam pilkada. Bertambahnya jumlah calon memungkinkan masyarakat memiliki lebih banyak alternatif dalam memilih pemimpin daerah yang berkualitas, sehingga memperkuat kualitas demokrasi lokal dan mengurangi dominasi calon tunggal. Selain itu, kondisi ini mendorong partai politik untuk lebih selektif dan kompetitif dalam mengusung figur calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan berintegritas.

4.2 Saran

- 4.2.1 Dengan adanya Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 maka lembaga legislatif dalam hal ini harus merevisi dan menyesuaikan dengan Putusan tersebut terhadap UU Pilkada beserta peraturan pelaksanaannya. Sebagai pembentuk undang-undang, seyogyanya lembaga legislatif dapat mempertimbangkan substansi putusan Mahkamah Konstitusi secara mendalam dengan memperhatikan prinsip *electoral justice* dan hak konstitusional partai politik. Revisi kebijakan hendaknya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan semangat demokrasi dan keberpihakan terhadap keterlibatan publik yang lebih luas dalam proses pencalonan kepala daerah. Lembaga legislatif perlu memastikan bahwa

setiap pengaturan baru tidak membatasi hak-hak konstitusional serta mampu menciptakan keadilan dan kesetaraan.

- 4.2.2 Kepada partai politik dalam menyikapi perubahan sistem pencalonan kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah agar partai memperkuat legitimasi elektoralnya melalui strategi berbasis suara sah, bukan semata-mata kursi legislatif. Partai politik juga perlu melakukan seleksi calon kepala daerah secara objektif, agar figur yang diusung benar-benar memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin daerah. Selain itu, konsolidasi internal dan kaderisasi harus diperkuat serta turut mengedukasi publik dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pencalonan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Junaedi Karso, 2024, *Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru).
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang: Averroes Press).
- Asmaeny Aziz, Izlindawati., 2018, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Didik Supriyanto, August Mellaz, 2011, *Ambang Batas Perwakilan Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proposionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Perludem).
- Dwanda J Sistyawan, 2023, *Demokrasi Pancasila dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal di Indonesia "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2015,"* (Indramayu: Penerbit Adab).
- Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2010.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana).
- Gun Gun Heryanto, dkk. 2019, *Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*, (Yogyakarta: IRCiSoD).
- Hani Adhani, 2020, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis: Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung*, (Depok: Rajawali Pers).
- I D.G. Palguna, 2018, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konpress).
- Irvan Mawardi, Muhamad Jufri, 2021, *Keadilan Pemilu: Dilema Bakal Pasangan Calon di Pilkada*, (Jakarta: Pustaka Ilmu).
- Irvan Mawardi, Muhamad jufri, 2021, *Keadilan Pemilu: Keadilan Substantif dalam Pengujian TSM dan Meraih Keadilan di Mahkamah Agung*, (Jakarta: Pustaka Ilmu).
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press).
- _____, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press).

- _____, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).
- _____, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Johanis Ohoitumur, 2024, *Keadilan Elektoral di MK: Refleksi Putusan MK soal Hasil Pilpres 2024*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara).
- Luthfi Widagdo Eddyono, 2020, *Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers).
- Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marwan Mas, 2017, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Meidy Yafeth Tinangon, 2021, *Membumikan Electoral Justice dalam Pilkada: Konsepsi Electoral Justice dalam Konteks Legal Framework Pemilihan 2020*, (Manado: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara).
- Mellisa Crouh, 2022, *Constitutional Democracy in Indonesia*, (Oxford University Press).
- Mineshia Lesawengen, 2021, *Membumikan Electoral Justice dalam Pilkada: Menggugat Electoral Justice dari Perspektif Filsafat Keadilan Rawls dan Etika Lingkungan*, (Manado: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara).
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Mohamad Hidayat Muhtar, 2023, *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*, (Jambi: Sonpedia).
- Muchtar Hadi Saputra, 2019, *Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar*, (Depok: Rajawali Pers).
- Muhamad Lukman Edy, 2017, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intent Undang-Undang Pemilu)*, (Jakarta: RMBOOKS).
- Muhamad Rosit, 2019, *Literasi Politik dan Alih Generasi Pasca Pemilu 2019*, (Yogyakarta: IRCiSoD).
- Muhammad Junaidi, 2019, *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, (Depok: Rajawali Pers).
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2016

- Noor M Aziz, 2009, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI).
- Oliver Joseph dan Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2019. Terj.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, 2018, *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*, (Jakarta: Kemitraan).
- Ramlan Surbakti, 2023, *Tata Kelola Pemilu: Electoral Governance*, (Jakarta: Kompas).
- Rudy, 2013, *Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan).
- Saldi Isra, Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers).
- Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia-Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Suparto, 2020, *Konstitusi: Teori, Hukum, dan Perkembangannya*, (Jakarta: Bina Karya).
- Taufiqurrohmah Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur UUD di Indonesia 1945-2002*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia).
- Teguh Prasetyo, 2019, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, (Depok: Rajawali Pers).
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- Wilma Silalahi, 2020, *Demokrasi, Pilkada dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, (Depok: Rajawali Pers).

Jurnal

- Aryojati Ardipandanto, "Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme KPU," *Kajian* Vol. 27, No. 1, Tahun 2022.
- Bambang Eka Cahya Widodo, "Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System," *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 2 No. 1, Jan 2016.
- Burhan Robith Dinaka dan Fitra Arsil, "Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 3: No. 1 November 2023, Article 4.

- Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad, "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2021).
- Endrawati, "Problematika Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Pengawas Pemilu," *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 2(1) 2024, <https://doi.org/10.55108/hbd.v1i1.189>
- Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014.
- Firdaus Arifin, "Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 25 Nomor 2 Oktober 2024.
- Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, & Moh. Fadli, "Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 34960, 2014.
- Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional," *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, September 2019.
- Kadimuddin Baehaki, "Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah," *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Col. 11 No. 3 Oktober 2024.
- Kharismawan, Yusuf Mulya, Yulia Neta, Muhtadi. "The Decision of The Constitutional Court on Verification of Political Parties," *Constitutionale: Fakultas Hukum, Universitas Lampung*, Volume 4 Edisi 1, Maret 2023.
- Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945," *Jurnal Cita Hukum: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol.4 No.2 (2016).
- Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol 1, NO. 3, Sep 2024
- Ramlan Surbakti, Refly Harun, dkk., "Membangun Demokrasi Dengan Menegakkan Keadilan Pemilu," *Jurnal Pemilu & Demokrasi: Perludem*, Vol. 1 Desember 2011.
- Roni Sulistyanto Luhukay dan Murdoko, "Ambang Batas Syarat Pencalonan Kepala Daerah Dalam Perspektif Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi: Fakultas Hukum Universitas Galuh* Vol. 13 Nomor 1, Maret 2025.
- Sultoni Fikri, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial," *Amsir Law Journal*. 6(1), 2024.

Suparto dan Despan Heryansyah, "Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 29 Mei 2022.

Yusuf Agung Purnama, "Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemilu Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, No. 2, (2018).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Topan Indra Karsa, 2024, "*Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Menuju Keadilan Elektoral*" (Disertasi Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Website

Adinda Aulia Pratiwi, 23 Agustus 2024, *Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK terhadap Pelaksanaan Pilkada*, <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/> dikutip tanggal 16 April 2025

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 28 Agustus 2024, *Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada*, <https://perludem.org/2024/08/28/putusan-mk-nomor-60-puu-xxii-2024/> dikutip tanggal 06 Maret 2025

Ragam Info Kumparan, 23 Agustus 2024, *Pengertian Threshold Pilkada dalam Dunia Politik*, <https://kumparan.com/> dikutip tanggal 13 Januari 2025

Ward Berenschot, 19 November 2024, *Pilkada Harus Direformasi*, <https://www.kompas.id/> dikutip tanggal 25 Februari 2025

Willa Wahyuni, 18 September 2024, *Dampak Positif Putusan MK 60/2024 bagi Demokrasi Indonesia*, <https://www.hukumonline.com> dikutip tanggal 09 Maret 2025

Tommy Saputra, 24 September 2024, *Pilkada Lampung 2024 Dua Paslon di Lampung Lawan Kotak Kosong*, <https://www.detik.com/> dikutip tanggal 11 Juni 2025

Martin Tobing, 30 Agustus 2024, *Potensi Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung, 3 Kabupaten Satu Paslon*, <https://lampung.idntimes.com/> dikutip tanggal 11 Juni 2025

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024